



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KONSEP *KAFĀ'AH*
DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PRESPEKTIF KITAB *NAIL AL-AUTHAR*

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Master Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Kosentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FADLI AZMI
NIM: 22190214109

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1445H / 2024M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Fadli Azmi
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214109
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Konsep Kafa'ah dalam Keharmonisan Rumah Tangga
 Prespestif Kitab Nail Al-Authar

Tim Penguji:

Prof Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
 Penguji III

Dr.H. Zailani, MA.g.
 Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Ujian/Pengesahan 10/07/2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis ini yang berjudul : **“KONSEP KAFI’AH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF KITAB NAIL AL-AUTHAR”** yang ditulis oleh :

Nama : Fadli Azmi
 NIM : 22190214109
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Tafsir Hadis

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji Tesis Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diUjikan pada tanggal: 10 Juli 2024 .

Penguji I

Dr. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
NIP. 19700617 200701 1 033

Penguji II

Dr. H. Zailani M.Ag
NIP. 197204 27199803 1 002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani M.Ag
NIP. 197204 27199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul: “Konsep kafa’ah dalam keharmonisan rumah tangga prespektif kitab Nail al-Authar” yang di tulis oleh :

Nama : Fadli Azmi
NIM : 22190214109
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis

untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal , 26 Juni 2024
Pembimbing I

Tanggal , 26 Juni 2024
Pembimbing II

Dr. H. Nixon Husain, Lc, M.Ag.
NIP. 19670113 200604 1 002

Dr. H. Zailani M.Ag
NIP. 197204 27199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

Dr. H. Zailani M.Ag
NIP. 197204 27199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Nixon Husain, Lc, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Fadli Azmi

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Fadli Azmi
NIM : 22190214109
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Konsep kafa'ah dalam keharmonisan rumah tangga prespektif kitab Nail al-Authar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2024
Pembimbing I

Dr. H. Nixon Husain, Lc, M.Ag.
NIP. 19670113 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Fadli Azmi

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Fadli Azmi
NIM : 22190214109
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Konsep kafa'ah dalam keharmonisan rumah tangga
prespektif kitab Nail al-Authar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2024
Pembimbing II

Dr. H. Zailani M.Ag
NIP. 197204 27199803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadli Azmi
NIM : 22190214109
Tempat/Tgl. Lahir : Teratak, 24 Januari 1995
Program Studi/ Kosentrasi : Hukum Keluarga/ Tafsir Hadits
Judul Tesis : Konsep Kafā'ah dalam Keharmonisan
Rumah Tangga Prespektif Kitab Nail
al-Authar.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Juni 2024



FADLI AZMI
NIM: 2219021410



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Kosentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Konsep kafā’ah dalam keharmonisan rumah tangga prespektif kitab *Nail al-Authar* ”**.

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda H. Marlis, S.Pd dan Ibunda Hj. Jasmawati, dan juga kepada kakak kami yakni: Nurhidayati, S.Pd dan adek kami: Rahmi Al-Fina, S.Pd dan Mutsafaqul Fikri al-Hafizi, serta paman Kami Saman Hudi dan Mamak Kami Dr. Kharrul Amin, M.Pd.I. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
3. Dr. H. Zailani, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing II) dan Dr. Arisman, M.Sy., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. H. Nixon Husain, Lc.M.Ag. (Dosen Pembimbing I), pembimbing tesis yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.



5. Dr. Helmi Basri, Lc.MA (Dosen Pembimbing Akademik/PA) telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Hukum Keluarga Kosentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 033 Sukamenanti ,MTs dan MA Pondok Pesantren Islamic Centre Al Hidayah Kampar hingga dosen-dosen ketika menngajar kami di Universital Al-Azhar, Kairo-Mesir.
8. Bapak/Ibu rekan kerja yang telah memberikan motivasi dan support. Terutama Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Centre Al Hidayah Kampar : Abuya KH. Muhammad Abdih,Lc. MA, Kepala Madrasah Aliyah, yakni Ust. Sulaiman Abdullah, S.Pd., Waka Kurikulum yakni Amelia Firmansyah, S.Pd., dan juga kepada seluruh Majelis guru Pondok Pesantren Islamic Centre Al Hidayah Kampar.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Kosentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan 2021, yakni kelas A yang selama ini belajar dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa dan tangisan haru yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.
10. Teman-teman alumni masiswa IKA Ppica Mesir dan kawan-kawan para alumni mahasiswa Mesir terutama OIAAI Riau.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 27 Juni 2024
 Penulis,

FADLI AZMI
 NIM. 22190214109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI:

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN PENGUJI

PERSETUJUAN KETUA PRODI

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI:iii

DAFTAR SINGKATAN v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

ملخص xii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Penegasan Istilah 4

 C. Identifikasi Masalah 6

 D. Batasan Masalah 7

 E. Rumusan Masalah 9

 F. Tujuan Penelitian 10

 G. Manfaat Penelitian 10

 H. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI 14

 A. *Kafā'ah* 14

 1. Pengertian Kafā'ah 14

 2. Landasan Hukum Kafā'ah dalam Penikahan 16

 3. Kriteria Kafā'ah Menurut Fuqahā' 20

 4. Parameter kafā'ah dalam Perkawinan 21



B.	Rumah Tangga (Keluarga).....	37
1.	Pengertian Keluarga.....	37
2.	Struktur Keluarga.....	38
3.	Fungsi Keluarga.....	39
4.	Keharmonisan Keluarga (Rumah Tangga) Dalam Pandangan Islam ...	40
5.	Tahapan-tahapan dalam membangun keharmonisan rumah tangga	48
6.	Membina Keluarga Sakinah atau yang Harmonis :	52
C.	Penelitian Relevan	61
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	65
A.	Jenis Penelitian.....	65
B.	Sumber Data Penelitian.....	66
1.	Sumber data primer	67
2.	Sumber data sekunder	67
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	68
D.	Uji Keabsahan Data.....	69
E.	Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	77
A.	Deskripsi tentang Kitab <i>Nail al-Authar</i> Karya Syekh Al-Syaukānī	77
B.	Hasil Penelitian	93
a.	Konsep Kafā’ah dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Kitab Nail al-Authar	93
1.	<i>Kafā’ah</i> Ridho atau tanpa ada paksaan	93
2.	<i>Kafā’ah</i> Nasab	95
3.	<i>Kafā’ah</i> Agama dan Akhlakunya.....	99
4.	<i>Kafā’ah</i> Status Sosial	105
b.	Urgensi Kafā’ah dalam keharmonisan Rumah Tangga	107
C.	Pembahasan	116
BAB V	PENUTUP	130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	132	

DAFTAR SINGKATAN

No.	SINGKATAN	KEPANJANGAN
1	SWT.	Subhanahu Wa Ta`ala
2	SAW.	Shalallahu `Alaihi Wasallam
3	as.	`Alaihi Sallam
4	H.	Hijriyyah
5	M.	Masehi
6	Q.S	Al-Qur'an Surat
7	h.	Halaman
8	T.p	Tanpa Penerbit
9	T.tp	Tanpa Tempat Penerbit
10	T.th	Tanpa Tahun
11	w.	Wafat
12	r.a	Radiyahlaghu `Anhu / `Anha
13	H.R	Hadis Riwayat
14	Cet.	Cetakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡ	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titikdidas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣid	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzh	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Comntoh:

hau : حول

kaifa : كيف



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... ي -	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ... ي - -	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ... و -	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

māta : مات
qīla : قيل
mūsa : موسى

4. Tamarbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الأطفال: *rauḍha al-aṭfāl*

المدينة المنورة: *al-madīnah al-munawwarah*

الحكم: *al-ḥikmah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fadli Azmi, 2024, Konsep Kafā'ah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Kitab Nail al-Authar .

Kafā'ah dalam pernikahan adalah untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga, dan dengan adanya *kafā'ah* atau keserasian dalam perkawinan diharapkan mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Termasuk dalam hal *kafā'ah*. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Untuk menemukan konsep *kafā'ah* prespektif kitab *Nail al-Authar* karya Al-Syaukānī. Hasil penelitian ini telah menemukan konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga prespektif kitab *Nail al-Authar* yaitu: 1. *Kafā'ah* Keridhoan atau tidak ada paksaan dalam pernikahan. 2. *Kafā'ah* Nasab. 3. *Kafā'ah* Agama dan Akhlaknya 4. *Kafā'ah* Status Sosial. adapun urgensi *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga adalah untuk mencapai tujuan pernikahan, *kafā'ah* memang tidak syarat mutlak semata, tetapi *kafā'ah* dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan konsep *kafā'ah*, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci: *kafā'ah, Keharmonisan Rumah Tangga, Nail al-Authar*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Fadli Azmi, 2024, *The concept of kafā'ah in the household harmony prespective kitab Nail al-Authar* .

The concept of kafaah in the settlement then prespektif al-authar nail. Although kafa'ah in marriage is to reduce the domestic crisis, and by the presence of but kafa'ah for harmony in marriage is expected to get harmony and harmony in running of a wheel households. Marriage is common and applies to all creatures., It's good for people., neither animals nor plants, and a way chosen by god like the street for makhluk-nya to breed, and preserve his life. A role masing-masing couples after marriage to go play a positive role in achieving the purpose of marriage itself.Including in terms of kafaah. A couple should be able to settlement then mengaktualisasikannya in building, so as to achieve the purpose of marriage that is sakinah, relieved mawaddah wa. The research is research literature. To find the concept but kafaah prespektif book nail al-authar al-Syaukani. The results of this study has been invented the concept of kafaah in the settlement then prespektif: al-authar nail the 1.Although kafaah keridhoan or no compulsion in marriage. 2.Although kafaah nasab. 3.Although kafaah good religion and 4.Although kafaah social status. As for urgency when kafaah in keharonisan households is to achieve the purpose of marriage, although kafaah is not the only absolute, but when kafaah can be the main support, especially in matters of religion and moral good. Marriages not considered the concept but kafaah, and would have been in a household for mutual adapt, complementary, love each other, appreciate each other, and mutual understanding. For that reason, to be used as the basis of congruity implemented in forming a harmonious households.

Keyword: *kafaah, The harmony of the household, nail al-authar*

ملخص

فضلي عزمي (٢٠٢٤) : مفهوم الكفاءة في انسجام البيت من منظور كتاب نيل الأوطار.

الكفاءة في الزواج هي تجنب الأزمات في الأسرة، وبالكفاءة أو الانسجام في الزواج يرجى تحقيق الانسجام والوثام في إدارة الأسرة. الزواج سنة الله العامة، يسري على جميع خلقه من بشر وحيوان ونبات، وهو طريقة اختارها الله سبحانه وتعالى لتكاثر مخلوقاته والحفاظ على حياتهم. وسيكون للزواج دور بعد أن يكون كل شريك مستعداً للقيام بدور إيجابي في تحقيق أهداف الزواج نفسه. بما في ذلك من حيث الكفاءة. ويجب أن يكون المتزوجون قادرين على تحقيق ذلك في بناء الانسجام الأسري، حتى يتحقق الهدف من الزواج وهو السكينة والمودة والرحمة. هذا البحث هو بحث مكتبي. وتجد مفهوم الكفاءة في منظور كتاب نيل الأوطار. وقد توصلت نتائج هذا البحث إلى مفهوم الكفاءة في الانسجام الأسري من منظور كتاب نيل الأوطار، وهي: ١. كفاءة الرضا أو عدم الإكراه في الزواج. ٢. كفاءة نسب. ٣. كفاءة الدين والأخلاق. ٤. كفاءة الحالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، فإن ضرورة الكفاءة في الانسجام الأسري هي تحقيق هدف الزواج. فالكفاءة ليست شرطاً مطلقاً، ولكن الكفاءة يمكن أن تكون الدعامة الأساسية، خاصة من حيث الدين والأخلاق الحميدة. والزواج الذي لا يراعي مفهوم الكفاءة يعني أن الأسرة ستجد صعوبة في التكيف مع بعضها البعض، والتكامل، والمحبة، والاحترام، والتفاهم. ولذلك، يتم تطبيق مبدأ المساواة كمعيار في تكوين أسرة متناغمة.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة، الانسجام البيئي، نيل الأوطار.

UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi sunnah Nabi SAW dan menyempurnakan separuh agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹ Pernikahan juga dalam ikatan akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* seperti yang tertuang dalam KHI pasal 2.² Pernikahan dipandang sebagai satu momen penting dalam kehidupan. Kepentingan rumah tangga sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan sehingga akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³ Sesuai ayat Al-Qur'an yang tertuang dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia mencipta-kan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWt) bagi kaum yang berpikir.”⁴

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2012). hlm.22.

² KHI Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³ KHI Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006).hlm.572.

Dalam mimbina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak cukup mengandalkan “cinta”, bugitupula dalam memilih pasangan, ketika posisi suami dengan isteri tidak setara, baik secara ekonomi, sosia, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan, maupun tingkat keberagaman ataupun sebaliknya seringkali memicu perselisihan diantara keduanya.

Perselisiah yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata menyakitkan, tindak penganiayaan fisik, perlaku tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kawin lagi, bahkan dapat menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa seseorang.⁵

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah menurut pengertian meniru tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, akan tetapi mereka berharap agar mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.⁶

Disamping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafā'ah*. *Kafā'ah* dalam pernikahan berlaku bagi suami, sedangkan hal itu tidak berlaku bagi istri. Maksud dari itu, laki-laki yang di isyaratkan

⁵ Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip *Kafā'ah* Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Isteri,” *Jurnal: Al-Ahwal* Vol.5, No. (n.d.).hlm.59.

⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* (Ta'lim 2, 2016). hlm.185.



agar *sekufu* dengan perempuan dan hal yang semisal dengannya. Sementara itu, perempuan tidak di isyaratkan agar *sekufu* dengan laki-laki. Dengan kata lain pernikahan yang *sekufu* diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis.

Dalam rialita dalam menuntukan pasangan hidup perempuan dan wali atau orang tua lebih mementingkan hal yang bersifat keduniawian dari pada aspek agama, ini karena disalah artikan dalam pemahan hadist Nabi SAW yang memerintahkan menikahi wanita karena 4 hal, hartanya, kecantokannya, nasabnya dan agamanya, ini bukan Nabi SAW menyuru memilih dari 4 aspek diatas tapi pilihan diatas adalah pilihan kebanyakan orang dalam menikah, tapi Nabi SAW mengatakan pilihlah agamanya kamu akan beruntung. Kadang aspek agama dan akhlak ini kadang diabaikan yang mana ini merupakan pondasi yang paling penting dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Aspek *kafā'ah* harta, nasab, hifah atau pekerjaan, juga tidak juga kala pentingnya, maka oleh sebab itu mana yang akan didahulukan dalam penerapannya sehingga aspek yang paling penting tidak terabaikan sehingga membuat dikemudian hari rumah tangga menjadi pudar atau bisa sampai tahap perceraian

Maka oleh itu kita dapati di dalam hadis bahwa ada seorang perempuan yang masih gadis datang mengadu kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis mengadukan bahwa orang tua-nya memaksa menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu* : sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah :



عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيُرْفَعَ بِي حَسِيسَتَهُ قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : قَدْ أَجْرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلِمَ النَّسَاءَ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (رواه ابن ماجه ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة).

“Dari Abu Buraidah menuturkan dari ayahnya yang berkata, “Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad SAW., dan bercerita, ‘Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku.’ Nabi Muhammad SAW. memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, ‘Ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.’”⁷

al-Syāukānī memasukkan hadis ini kepada pembahasan *kafā’ah* sedangkan dalam kitab yang menjadikan rujukan beliau yaitu, Ibnu Mājah dan an-Nasā’i memasukan pembahsan hadis ini kedalam bab nikah paksa. Oleh sebab itu hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih lanjut muatan hadis *kafā’ah* di dalam *Nail al-Authar* yang berkaitan dengan konsep *kafā’ah* bagaimana konsep *kafā’ah* dalam keharmonisan rumah tangga dan urgensinya. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul tesis ini dengan judul: “ **KONSEP KAFĀ’AH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KITAB NAIL AL-AUTHAR** ”.

B. Penegasan Istilah

Supaya kajian ini lebih gampang dipahami dan menjauhi kekeliruan yang terdapat dalam menjelaskan kata induk yang ada dalam

⁷ Al-Syaukānī, *Nail al-Authar*, Juz Ke-3 (Lubnan-Bairut: Dar al-Fikr, 1994).hlm.240.



judul, maka peneliti merasa butuh buat menarangkan istilah tersebut yakni diantaranya:

1. Pengertian *Kafā'ah*:

Kafā'ah menurut bahasa arab bersal dari kata كفي berati sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-quran dengan arti “sama atau setara. Contoh dalam al-Qur’an terdapat dalam surat al-Ikhlash ayat 4: *لم يَكُنْ لَكَ كَافًا* yang berarti “tidak satupun yang sama dengan-Nya”⁸

Kafā'ah secara epistemologi bermakna sebanding, setara dan sesuai yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon istri agar diperoleh keserasian terhadap suami istri secara mantab dalam rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu.⁹

2. *Nail al-Authar*

Nail al-Authar atau lengkapnya *Nail al-Authar* syarh Muntaqa al-Akhbar adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Syaekani (1172 H - 1250 H) sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab Al-Muntaqa tersebut. *Nail al-Authar* merupakan salah satu standar rujukan (maraaji’) bagi para penuntut ilmu syar’i (thalabul ilmi). Karakteristik kitab ini adalah dengan mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). Cet ke-4. Jilid 2. hlm.5.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). hlm.845.



masyarakat dengan mengacu kepada dalil ilmiah berdasarkan hadis-hadis yang shahih. Isinya memuat hadis-hadis hukum yang dihimpun dari berbagai kitab hadis seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Jami' at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah juga kitab-kitab hadis lainnya.

3. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.¹⁰

C. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Konsep *kafā'ah* dalam pernikahan perspektif hadis Nabi SAW;
2. *Kafā'ah* dalam rumah tangga prespektif hadis Nabi SAW;
3. Kehamonisan Rumah Tangga;
4. Konsep *kafā'ah* menurut hadis Nabi SAW perspektif kitab *Nail Al-Authr*;

¹⁰ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).hlm.79.



5. Penerapan keharmonisan rumah tangga konsep *kafā'ah* perspektif kitab *Nail al-Authar* ;
6. Pertikaian dalam Rumah tangga masa kini.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan penulis penusuran hadis *kafā'ah* menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadis al-Nabawi*, maka dari pencarian diatas penulis dapati hadis *kafā'ah* yang berkaitan dengan pernikahan adalah sebagai berikut:¹¹

[حَم ١ ، ٤٤٧]	* كَفَوُ ج أَكْفَاءُ
[تَ موَاقِيت ١٣ ، جَنَائِز ٧٣ ،	إِذَا أَتَاكَ كَفَوُ فَاتْنِي
حَم ١ ، ١٠٥]	لَا تُؤَخِّرْهُنَّ الصَّلَاةَ وَالْأَيِّمَ إِذَا وَجَدْتَ كَفَوًا
[خ نِكَاح ١٦]	بَاب الْأَكْفَاءِ [فِي الْمَالِ ، الدِّينِ]
[جَه نِكَاح ٤٦]	وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ
[جَه نِكَاح ٤٦]	* كَفَاءَةٌ
[حَم ٢ ، ١٣٠]	فَلَمْ أَقْصِرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْأَكْفَاءِ

Keterangan :

No.	Lafaz Hadis	Terdapat dalam Kitab Hadis
1.	إِذَا أَتَاكَ كَفَوُ فَاتْنِي	<i>Musnad Ahmad</i> , juz 1, No.447

¹¹ Wensinck, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāzh Al-Hadis Al-Nabawi* (London: Maktabah Berlin, 1936). Juz 6. hlm.32-33.



2.	لا تؤخرهن الصلاة والأيم إذا وجدت كفؤا	<i>Sunan al-Turmizdi</i> , Kitab : <i>al-Mawāqīt</i> , Bab No.13, Kitab: <i>Janāyẓ</i> Bab No.73 dan <i>Musnad Ahmad</i> , juz 1, Bab No.105.
3.	باب الأكفاء [في المال، الدين]	<i>Shahīḥ Bukhāry</i> , Kitab: Nikah Bab No. : 16 dan <i>Sunan Ibnu Mājah</i> , Kitab : Nikah Bab No.:46
4.	وأنكحوا الأكفاء	<i>Sunan Ibnu Mājah</i> , Kitab : Nikah Bab No. :46 ¹²
5.	فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الأكفاء	<i>Musnad Ahmad</i> , juz 2, No.130.

Dan penulis juga menelusuri di *mausūa'ah al-ḥadīṣ al-Syarīf Islam*

Web,¹³ dengan kata kunci *kafa'un* atau *akfā'*, maka didapati :

No.	Lafaz Hadis	Terdapat dalam Kitab Hadis
1.	لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء	<i>Sunan al-Dāruqūṭni</i> Kitab Nikah Bab Mahar hadis no. 3729. ¹⁴
2.	العرب بعضها لبعض أكفاء ، والموالي بعضها لبعض أكفاء	<i>Musnad al-Bazzar</i> , <i>Musnad Mu'az bin Jabal</i> , Hadis No.2677.
3.	العرب أكفاء بعضهم لبعض ، قبيلة لقبيلة ، وحي	<i>al-Talkhis al-Habir</i> , kitab nikah, Bab auliya>' wa ah}kamuhum, Hadis No. 1623.

¹² *Sunan Ibnu Majāh* Kitab Nikah Bab *akfā'* hadis no.1968. Lihat *Sunan Ibnu Majāh*.hlm633. , *Sunan al-Dāruqūṭni* Kitab Nikah Bab Mahar hadis no. 3732. Lihat *Sunan al-Dāruqūṭni*, Juz 3.hlm.228.

¹³ Islam Web, "Mausūa'ah Al-Ḥadīṣ Al-Syarīf Islam Web," n.d., islamweb.net.

¹⁴ Abi al-Hasan Ali bin Umar bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar al-Baghdady ad-Daruquthny Ahmad, *Sunan Ad-Daruquthni* (Lubnan-Bairut: Muassasah ar-Risalah, 2004). Juz 3.hlm.226.



لحي ، ورجل لرجل ، إلا حائك أو حجام .	
--	--

Dan penulis juga menelusuri di mausū'ah al-ḥadīṣ al-Syarīf Islam Web, dengan kata kunci Bab *akfā'* dan konteks hadis tentang muatan *kafā'ah*, maka didapati :

No.	Lafaz Hadis	Terdapat dalam Kitab Hadis
1.	إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَاَنْكِحُوهُ	<i>Sunan Ibnu Mājah</i> , Kitab Nikah, Bab <i>Akfā'</i> , Hadis No.1967. ¹⁵ Sunan At-Turmizi, Kitab Nikah, Bab Apabila datang orang kalian ridho agamanya maka kalian nikahkan dia, hadis No. 1084. ¹⁶
2.	يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه	<i>Sunan Abu Dāud</i> , Kitab Nikah, Bab <i>Akfā'</i> , Hadis No.2102.

Dari paparan penelusuran hadis *kafā'ah* penulis jumpai 10 hadis *kafā'ah* yang tersebar di kitab-kitab hadis, maka penulis hanya fokus membahas hadis yang di muat dalam kitab *Nail al-Authar* tentang hadis *kafā'ah* indeks hadis No. 2666, 2667, 2668, 2669, dan 2670 dan al-Syāukani juga merujuk pada sebahagian kitab-hadis diatas..¹⁷

E. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan

¹⁵ Al-Sindi, *Hasyiah Sindi 'ala Ibnu Majah* (Bairut: Dar al-Jiyl, n.d.).

¹⁶ Abdurrahman Mufarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' At-Turmizi* (Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, n.d.).hlm.395.

¹⁷ Al-Syaukāni, *Nail Al-Authar*, Juz Ke-3 (Lubnan-Bairut: Dar al-Fikr, 1994).hlm.240-241.

yang akan di cari jawabannya melalui proses penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar*?
2. Bagaimana urgensi *kafā'ah* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar* ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian pun harus mengacu kepada masalah- masalah yang telah di rumuskan. Hal ini berguna untuk mengembangkan maupun meneliti terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mendeskripsikan konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar*.
2. Memaparkan urgensi *kafā'ah* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif Kitab *Nail al-Authar*.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian baik berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis.¹⁸ Rumusan tentang kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil ia diharapkan dapat

¹⁸ Tim Penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2015).hlm.52.



menyumbangkan hasil karyanya tersebut untuk negara, masyarakat, atau khususnya kepada bidang yang sudah diteliti.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Islam, terutama hadis-hadis tentang konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar*. Sehingga peneliti dapat memberikan pengetahuan bagi semua orang yang belum paham mengenai bagaimana konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab hadis *Nail al-Authar*.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar*.

3. Pembaca

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu pembaca agar menambah pemahaman mengenai; bagaimana konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar*.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan



lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

BAB I: Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan tesis ini. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian kali ini penting untuk dilakukan dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya, identifikasi masalah dan jelaskan masalah yang berhubungan dengan tema ini. Selanjutnya, tinjauan istilah menyoroti arti dari beberapa penegasan dari kata judul dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam arti yang dimaksudkan. Batasi masalah agar tesis ini fokus pada tujuan atau pokok bahasan penelitian. Sebuah sistem penulisan yang membantu Anda memahami maksud dan kegunaan penelitian untuk memaparkan pentingnya dan tujuan yang ingin dicapai, serta keseluruhan isi tesis ini.

BAB II: Berisi mengenai tinjauan teori (kerangka pustaka) yang memaparkan mengenai teori yang relevan dan tinjauan kepustakaan penelitian yang relevan. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan, juga mengenai *kafā'ah* mulai dari pengertian, karakteristik dan tahapannya.



BAB III: Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai sub bab yaitu diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan pembahasan dan penyajian data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga perspektif kitab *Nail al-Authar* dan urgensi *kafā'ah* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif Kitab *Nail al-Authar*

BAB V: Bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang diapaparkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan tesis lebih baik kedepannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Secara bahasa *kafā'ah* berasal dari kata كفاءة yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang).¹⁹ Dalam kamus bahasa Arab *kafā'ah* berasal dari kata كفاء – كفاءة yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.²⁰ Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafā'ah* berarti seimbang. Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.²¹

Kafā'ah atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan, sebanding. Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak, dan ibadah.²²

¹⁹ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al- A'lam* (Mesir: Dar al-Masyriq, 1986). hlm.690.

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),hlm.1216.

²¹ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000),hlm.218.

²² Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet.I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),hlm.50.

Dalam bukunya Dedi Supriadi, Fiqh Munakahat Perbandingan dijelaskan bahwa *kafā'ah* menurut *fuqaha'* secara bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Makna ini senada dengan batasan *al-Shan'ani*, bahwa *al-kafā'ah* adalah persamaan dan serupa. Adapun secara istilah, pengertian *kafā'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.²³

Dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* juz 3 dijelaskan bahwa *kafā'ah* secara bahasa atau etimologi artinya kesamaan dan kesetaraan, sedangkan *kafā'ah* secara istilah atau terminologi adalah perkara yang jika tidak ditemukan atau tidak ada dalam perkawinan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri pada sisi kesempurnaan atau kekurangan.²⁴

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām Waadillatuhu* dijelaskan bahwa *kafā'ah* secara etimologi adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologi *kafā'ah* adalah kesetaraan antara

²³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.103-104.

²⁴ Muhammad Shatho Ad-Dimyāti, *I'ānah Al-Thālibīn* (Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al'Arobiah, n.d.).Juz 3. hlm.330.



suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu.²⁵

Adapun definisi *kafā'ah* di atas memang diperlukan, namun menurut penulis adanya *kafā'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga, dan dengan adanya *kafā'ah* atau keserasian dalam perkawinan diharapkan calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam menjalankan roda rumah tangga.

2. Landasan Hukum *Kafā'ah* dalam Penikahan

Islam telah memberikan seperangkat pedoman yang membantu bagaimana perkawinan menjadi *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, berbagai daya tarik yang dapat mempengaruhi orang dalam menjatuhkan pilihan mereka, dan bahkan mungkin bisa membutakan mereka dari akibat-akibat pernikahan yang sebenarnya, tidak sulit untuk diantisipasi, sebab seseorang yang tampaknya rupawan belum tentu menjadi pasangan yang cocok dan serasi bagi kita. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nūr (24) ayat 26 :

﴿الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾²⁶

Artinya:

²⁵ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).hlm.227.

²⁶ Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau. (An-Nur/24:26)



“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”²⁷

Dalam tafsir kemenag diungkapkan bahwa: Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik pula. Begitu pula laki-laki yang tidak baik adalah untuk perempuan-perempuan yang tidak baik pula, karena bersamaan sifat-sifat dan akhlak itu, mengandung adanya persahabatan yang akrab dan pergaulan yang erat. Perempuan-perempuan yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik pula sebagaimana diketahui bahwa keramahan antara satu dengan yang lain terjalin karena adanya persamaan dalam sifat-sifat, akhlak, cara bergaul dan lain-lain. Begitu juga laki-laki yang baik-baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik-baik pula, ketentuan itu tidak akan berubah dari yang demikian itu.

Oleh karena itu, kalau sudah diyakini bahwa Rasulullah adalah laki-laki yang paling baik, dan orang pilihan di antara orang-orang dahulu dan orang kemudian, maka tentulah istri Rasulullah Aisyah r.a. adalah perempuan yang paling baik pula. Ini merupakan kebohongan dan tuduhan yang dilontarkan kepada diri Aisyah r.a. Mereka yang baik-baik, baik laki-laki maupun perempuan termasuk Safwan bin Muattal dan Aisyah r.a. adalah

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.492.



bersih dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang keji, baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu memperoleh ampunan dari Allah SWT dan rezeki yang mulia di sisi Allah SWT dalam surga.²⁸

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya jodoh itu semestinya harus *kufu'* atau setara antara laki-laki dan perempuan. Maka jodoh laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, perempuan yang buruk akhlaknya untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Standar akhlak yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk dari orang lain, ketika mayoritas manusia menilai bahwa akhlak orang itu baik maka dia termasuk kategori orang yang baik dan sebaliknya jika mayoritas manusia menilai orang itu jelek maka orang itu adalah orang yang buruk.

Maksud *kafā'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan.²⁹ Sesuai dengan hadis dari Ibnu Mājah yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».³⁰

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag In Microsoft Word," 2019.

²⁹ Ghazaly, *Munakahat*, n.d.hlm.96.

³⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed. Muhammad Fuad Abdul ZI-Baqi (Mesir: Dar Ihya' ath-Thurats al-'Arabi, 1952).jilid 1.hlm.633.



“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id, Dia berkata: telah ,mencertakan kapda kami al-Harits bin ‘imran al-ja’far dari Hisham bin ‘Urwah dari ayah-Nya dari Aisyah r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu').”

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari imam Ahmad mengatakan bahwa *kafā’ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu’*. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *al-Dārquthniy* yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama.³¹

نا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ الشُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ، نا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعِيِّ، نا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. «مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَرْثُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.»³²

“Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan atau sekufu’. Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya. Tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham”

Para *fuqahā’* empat mazhab dalam pendapat rajih (unggul) mazhab Hambali dan menurut pendapat yang mu’tamad (diperhitungkan) dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir (jelas) dalam mazhab Syafi’i, menegaskan bahwa *kafā’ah* adalah syarat lazim (umum) dalam perkawinan bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).hlm.141.

³² Ahmad, *Sunan Ad-Daruquthni*, jilid 4, hlm.358.



Seorang wali berhak untuk memiliki rasa keberatan dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya. Untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafā'ah* merupakan wujud syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.³³

3. Kriteria *Kafā'ah* Menurut Fuqahā'

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafā'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh *al-Jāziri* (54-61) sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiah yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:

- 1) Nasab, yaitu kebangsaan atau keturunan.
- 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
- 3) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
- 4) Kemerdekaan dirinya.
- 5) *Diyānah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
- 6) Kekayaan.

³³ Al-Zuhailī, *Op.cit.*,hlm.232.



b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- 1) *Diyānah*, atau kualitas keberagamaannya.
- 2) Terbebas dari cacat fisik.³⁴

c. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- 1) Agama.
- 2) Nasab.
- 3) Pekerjaan.
- 4) Merdeka.
- 5) Bebas dari cacat.³⁵

d. Menurut ulama Hanābilah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- 1) Kualitas keberagamaannya.
- 2) Usaha atau profesi.
- 3) Kekayaan.
- 4) Kemerdekaan diri.
- 5) Kebangsaan.³⁶

4. Parameter *kafā'ah* dalam Perkawinan

Adapun parameter *kafā'ah* dalam perkawinan menurut *fuqahā'* empat madzhab adalah sebagai berikut:

³⁴ Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.142.

³⁵ Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), hlm.343.

³⁶ Syarifuddin, *Lot.Cit.*



a. *Istiqā'mah dan Akhlak*

Sekelompok ulama berpendapat bahwa *kafā'ah* diperhitungkan, tetapi diukur dengan *istiqā'mah* dan akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Laki-laki saleh yang tidak bernasab boleh menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang tidak bergengsi boleh menikahi perempuan yang memiliki derajat mulia.³⁷

Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan boleh menikahi perempuan yang memiliki kedudukan dan popularitas. Dan laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya raya, selama dia adalah orang Muslim yang menjaga kesucian dirinya. Tidak seorangpun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan, meskipun sang laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahan itu diadakan atas rida dari sang perempuan.³⁸

Apabila syarat *istiqāmah* dalam diri laki-laki tidak terpenuhi, maka dia tidak *sekufi'* bagi perempuan yang saleh. Perempuan memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad apabila dia adalah seorang perawan,

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).hlm.460.

³⁸ *Ibid.*



dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.³⁹

Penulis *Bidāyah al-Mujtahid* berkata, para ulama Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, ringkasnya dengan seorang laki-laki fasik. Maka perempuan itu memiliki hak untuk menolak pernikahan. Dan hakim harus melihat hal itu lalu memisahkan keduanya. Begitu pula apabila sang ayah menikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram atau menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak.⁴⁰

b. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab. Akan tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ahmad Ibnu Rusdi, *Bidāyah Al-Mujtahid* (Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al-‘Arobiah, n.d.).hlm.330.



yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.⁴¹

Mazhab Maliki tidak menganggap *kafā'ah* dalam nasab. Sedangkan *jumhur fuqahā'* yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i Hambali dan sebagian mazhab Syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam *kafā'ah*. Akan tetapi mazhab Hanafi menghususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab, karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu di antara mereka akibat ketidaksesuaian nasab.

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu pada mereka dianggap *kafā'ah* hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling shahih dalam Mazhab Hanafi adalah orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki laki tersebut adalah seorang ilmuan maupun seorang pengusaha.⁴²

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan

⁴¹ Al-Zuhailī, *Op.Cit.*,hlm.240.

⁴² *Ibid.*



masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

c. Merdeka

Budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak *sekufu* bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak *sekufu* dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada ditangan seorang laki-laki atau ditangan laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak.⁴³

d. Keislaman Para Leluhur

Maksud dari kesepadanan dalam keislaman adalah berkaitan dengan leluhur, ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Orang-orang Arab mencukupkan diri dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman dari leluhur mereka.



⁴³ Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.464.

Sementara itu orang-orang non-Arab saling membanggakan keislaman leluhur mereka.⁴⁴

Berdasarkan hal ini, apabila perempuan Muslim memiliki ayah dan kakek yang Muslim, maka laki-laki Muslim yang dalam Islam tidak memiliki ayah dan kakek adalah tidak *sekufu* dengannya. Laki-laki yang memiliki seorang ayah dalam Islam adalah *sekufu* dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dalam Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek dalam Islam adalah *sekufu* dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dan beberapa orang kakek dalam Islam karena pengenalan seorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja, selebihnya tidak diperhitungkan.

Abu Yūsuf berpendapat bahwa laki-laki yang memiliki ayah dalam Islam adalah *sekufu* dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek dalam Islam karena pengenalan seorang menurutnya dilakukan dengan menyebutkan nama ayahnya saja. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya.

⁴⁴ *Ibid.*



e. *Pekerjaan*

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak *sekufu* dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka berdekatan, maka perbedaannya tidak diperhitungkan. Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Kadang, suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat yang lain atau pada masa yang lain.⁴⁵

Yang di maksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. *Jumhūr fuqahā'* selain Mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafā'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian.

⁴⁵ *Ibid.*



Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan dan *qāḍi*, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. Karena *kafā'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar daripada kekafiran.⁴⁶

f. Harta

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan ukuran *kafā'ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *sekufu'* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kafā'ah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.⁴⁷

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kafā'ah*, dan ukuran kekayaan di sini memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar harta dan nafkah, maka dianggap tidak *sekufu*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Al-Shadiq Ardh Wal Istidlal* (Jakarta: Lentera, 2009).hlm.317.

⁴⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Shari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005).hlm.653.



mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.⁴⁸

Dari Abū Yūsuf, bahwa dia menilai *kafā'ah* itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar biasanya orang asing mengada-ada. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Masyarakat juga menganggap kefakiran juga sebagai kekurangan, masyarakat juga menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagai mana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi.⁴⁹

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama Mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafā'ah*. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. Perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat

⁴⁸ Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.465.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.456.



ketidakmampuannya untuk menafkahi istri dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah.

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafā'ah*, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang *rājih*, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama.⁵⁰

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Banyak mencari pasangan hidup memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.

⁵⁰ Al-Zuhailī, *Op.Cit.*, hlm.242-243.



g. *Tidak Cacat Fisik*

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat *kufu'* adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak *sekufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti: buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah *sekufu'* dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab *al-Mughnī* dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kafā'ah*. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.⁵¹

Akan tetapi dalam kitab *Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Manhāj* dijelaskan bahwa ketika ditemukan sebagiannya seperti gila, sakit belang, sakit kulit maka itu tidak dinamakan *kufu'*.⁵² Hanya pihak perempuan yang mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya, karena resikonya tentu dirasakan

⁵¹ Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Almughnī* ((Bairut: Syu'un al-Diniyah bidaulati Qitry, n.d.).hlm.465.

⁵² Abdullah bin al-Syaikh Hasan Al-Kuhji, *Zād Al-Muhtāj Bi Syarhi Al-Manhāj* (Bairut: Syu'un al-Diniyah bidaulati Qitry, n.d.).hlm.205.



oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya buntung, atau kehilangan jari jarinya.⁵³

Dalam kitab *Nihāyah al-Zain fī Arshādi al-Mubtadiin* Ibnu Qāsim mempunyai pendapat dari Imam Ramlī bahwasanya dalam masalah *kafā'ah* disyaratkan harus punya ilmu bagi suami dan bapaknya. Karena laki-laki yang bodoh sedangkan bapaknya pintar itu tidak *sekufu'* dengan wanita yang pintar tapi mempunyai bapak bodoh. Sebab menurut Ibnu Qāsim sebagian kriteria tidak bisa membandingi dengan sebagian yang lain.⁵⁴

Hal di atas merupakan beberapa sifat *kafā'ah*. Sedangkan perkara yang lainnya seperti kecantikan, umur, wawasan, negara, dan berbagai kekurangan lainnya tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, rusaknya penampilan. Oleh karena itu orang yang buruk rupa setara dengan orang yang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau orang yang berpendidikan.⁵⁵

Demikian juga orang kampung setara dengan orang kota dan orang sakit setara dengan orang yang

⁵³ Sabiq, *Op.Cit.*,hlm.465.

⁵⁴ Abi al-Mu'ty bin Umar Nawawī Al-Jawī, *Nihāyah Al-Zain Fī Arshādi Al-Mubtadiin* (Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2002).hlm.307.

⁵⁵ Sabiq, *Lop.Cit.*



sehat. Akan tetapi yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini. Terutama dalam unsur usia dan pendidikan, karena keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan diantara suami istri. Ketidakberadaan keduanya dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan yang berkepanjangan, akibat adanya perselisihan perkara maka tidak akan mewujudkan tujuan perkawinan dan membahagiakan kedua belah pihak.⁵⁶

5. Waktu Pengukuran Kafā'ah

Kafā'ah dihitung ketika pelaksanaan akad. Apabila salah satu dari unsur-unsur hilang setelah akad *kafā'ah*, maka hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah realitas sedikitpun, dan tidak merusak akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad. Apabila ketika akad dilakukan, sang suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi kondisinya berubah setelah pernikahan sehingga dia melakukan pekerjaan yang hina, dia tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah SWT, maka status akad adalah tetap, sebagaimana akad yang ada.⁵⁷

Dunia terus berubah dan manusia tidak selalu dalam kondisi yang sama. Karena itu, perempuan harus bisa menghadapi

⁵⁶ Al-Zuhailī, *Op.Cit.*, Juz 7.hlm.244.

⁵⁷ Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.467.



kenyataan, bersabar dan bertakwa. Sungguh sifat tersebut termasuk sifat yang mulia.⁵⁸

6. Hikmah dan Tujuan *kafā'ah*

Berikut hikmah *kafā'ah* dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya, target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imammakmum ini

⁵⁸ *Ibid.*



sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

1. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.⁵⁹ Tujuan utama *kafā'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

⁵⁹ El-Shirazy, “*Kafā'ah*, Sebuah Alternatif Menuju Keluarga Sakinah,” 2013, http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafā'ah1-sebuah-alternatif-menuju_7701.html. pada Januari 2024, pukul 07:39.



Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan *kafā'ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan. Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner kita dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang *kufu* bagi kita, maka insya'Allah SWT ibadah yang kita jalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah SWT. Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

- a. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.

B. Rumah Tangga (Keluarga)

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan suatu kelompok terkecil yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga merupakan konsep yang bersifat multimediasi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang memulai mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Culture*, Murdock menguraikan bahwa “*keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi*”.⁶⁰

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.⁶¹ Semua ahli tersebut memiliki kesamaan pendapat bahwa keluarga itu adalah kelompok sosial/suatu

⁶⁰ Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Dalam Keluarga*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).hlm.13.

⁶¹ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan Keluarga* (Jakarta: Graha Ilmu, 2003).hlm62.



kelompok dua orang atau lebih yang hidup bersama yang dipersatukan oleh kerjasama ekonomi dan mempunyai peran masing-masing dan membina kerjasama, serta terjadi proses reproduksi.

2. Struktur Keluarga

Sebagai sistem sosial, keluarga tentu memiliki struktur keluarga yang berbeda-beda. Menurut Efendy, struktur keluarga terjadi dari bermacam- macam, diantaranya:⁶²

- a. *Patrilineal* : Adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui garis ayah.
- b. *Matrilineal* : adalah keluarga sedarah yang terdiri sanak saudara sedarah dalam generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.
- c. *Matrilokal* : adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri.
- d. *Patrilokal* : adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami.
- e. *Keluarga* : adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri.

⁶² Nasrul Efendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC Anggota IKAPI, 1998).hlm.33.



3. Fungsi Keluarga

Keluarga sebagai sistem sosial terkecil selain memiliki struktur juga memiliki fungsi yang penting untuk keberlangsungan dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Menurut Berns dalam *Lestari*, menyebutkan bahwa keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu:⁶³

- a. *Reproduksi*, Fungsi keluarga dalam hal ini memiliki tugas untuk melangsungkan hidup dan mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b. *Sosialisasi/Edukasi*, Keluarga sebagai tempat yang penting bagi perkembangan anak mempunyai fungsi sebagai sarana untuk penanaman nilai, keyakinan, sikap dari beberapa generasi. Proses ini melalui generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
- c. *Penugasan Peran Sosial*, Selain berfungsi sebagai reproduksi dan sosialisasi, keluarga juga memiliki fungsi sebagai penugasan peran sosial yang memberikan identitas untuk para anggota keluarga; misalnya mengenai ras, peran gender maupun etnik.
- d. *Dukungan Ekonomi*, Sebagai dukungan ekonomi, keluarga memiliki tugas sebagai tempat berlindung dan jaminan kehidupan bagi anggota keluarga lainnya.
- e. *Dukungan Emosi/Pemeliharaan*, Keluarga memberikan

⁶³ Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanamna Nilai Dan Penanganan Dalam Kelaurga*.hlm.22.



pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam. Mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

4. Keharmonisan Keluarga (Rumah Tangga) Dalam Pandangan Islam:

Pengertian Keharmonisan Keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.⁶⁴ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁶⁵

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁶⁶

⁶⁴ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Cetakan Ke (Jakarta: Kalam Mulia, 2013).hlm.35.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012).hlm.22.

⁶⁶ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).hlm.484.



Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.⁶⁷

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.⁶⁸

Menikah adalah anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita memiliki keturunan dan berharap dari keturunan itu ada yang mendoakan dan merawat ketika sudah menua. Itu adalah pilihan yang tidak bisa dialami untuk kedua kalinya.

⁶⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), hlm.7.

⁶⁸ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.7.



Menikah adalah salah satu syariat Allah dan sudah di jelaskan dalam Nash Al-Qur'an surah An-Nur (24): 32, yang berbunyi:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶⁹

Dan juga di jelaskan dalam Surah Adz-Zariyat (51) ayat 49 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supayakamu mengingat kebesaran Allah.”⁷⁰

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

Nikah Istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) , adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

⁶⁹ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*,hlm.494.

⁷⁰ *Ibid.*,hlm.759.

⁷¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim* Volume 14 (2016).hlm.2.



seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.⁷²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedahkaedah perkawinan dengan kedah-kaedah Agama.⁷³

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21 diterangkan:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷⁴

Banyak orang yang memahami bahwa pasangan ideal adalah yang memiliki empat sudut: tebal dompetnya, ningrat nasabnya, aduhai wajahnya, dan kukuh agamanya. Pemahaman

⁷² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).hlm. 793.

⁷³ Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005).hlm.1.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Lot.Cit.*



ini sepenuhnya benar, tetapi itu bukan kriteria yang dianjurkan hadis berikut:⁷⁵

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك .

"Dinikahnya seorang perempuan itu karena empat hal, yaitu: karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang keempat karena agamanya, karena hal itu membawa keberuntungan bagi engkau." (Muttafaq 'Alaih).⁷⁶

Hadis ini sesungguhnya bukan hendak memotivasi umat agar menggapai pasangan yang empat sudut itu. Para ulama menjelaskan, bahwa Nabi saw sedang menarasikan fitrah manusia dalam memilih pasangan. Secara naluriah, manusia memang akan lebih memilih pasangan yang kaya daripada yang miskin papa, yang somebody daripada yang nobody. yang ayu daripada yang layu, dan yang agamanya tegap daripada yang agamanya gagap. Kaya, jelita, ningrat dan agama selalu menjadi motivasi insaniah; dan di antara empat hal ini, agama memiliki nilai lebih karena selain menjadi motivasi insaniah, ia juga menjadi motivasi ilahiah. Sayangnya, orang-orang meletakkan agama sebagai pertimbangan sekunder. Nabi saw merasa perlu membalik hal ini. Penghujung dari sabdanya "Gapailah yang baik agamanya, (kalau tidak) kau akan jatuh dalam debu kemiskinan" adalah bagian inti dan

⁷⁵ Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta : Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya* (Situbondo: Maktabah As'adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014).hlm.76.

⁷⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).hlm.307.



maksud utama dari Hadis ini. Tegasnya, agama harus menjadi pertimbangan pertama dan utama.⁷⁷

Pemahaman hadis barusan didukung oleh hadis lain. Salah satunya ialah:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ وَلَكِنَّ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَآءَ حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

"Janganlah menikahi perempuan karena kecantikannya karena boleh jadi itu membuat mereka celaka, jangan karena kekayaannya karena boleh jadi itu membuat mereka congkak. Tapi nikahilah perempuan karena agamanya. Sungguh budak hitam yang bodoh tapi baik agamanya itu lebih afdal (kamu nikahi)".⁷⁸

Kandungan hadis ini didukung oleh al-Qur'an dan hadis-hadis lain, diantaranya adalah :

عن أبي هريرة، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وما لها بما يكره» .

"Dari Abu Huraira ra. dia berkata : Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah perempuan seperti apa yang terbaik? Beliau menjawab, perempuan yang akan menyenangkan saat dipandang, patuh saat diperintah, serta menjaga dirinya dan hartanya dari sesuatu yang tidak disenangi (suaminya)."⁷⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 221:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ

⁷⁷ Muhajir, *Manajemen Cinta : Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya*, hlm.77.

⁷⁸ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm.129.

⁷⁹ Abu Abdurrahman An-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i Bi Syarhi Al-Suyuti Wa Hasyiyat Al-Sanadi* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1420). Juz 6. hlm.377.



يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”⁸⁰

Pertimbangan lain dalam memilih pasangan adalah kesepadanan yang dalam istilah Fikih dikenal dengan *kafā’ah*. Sebab pernikahan adalah penyatuan dua jiwa bahkan dua keluarga. Tentu lebih mudah menyatukan dua hal yang lebih banyak memiliki kesamaan. Kesepadanan yang dimaksud adalah terutama dalam tingkat moralitas calon pasangan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surah An-Nur(24) Ayat 3 yang berbunyi:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁸¹

Secara naluriah manusia menyukai kebaikan dalam berbagai jenis dan ragamnya termasuk kebaikan akhlak dan budi pekerti. Pada dasarnya manusia terbawa untuk mengidamkan

⁸⁰ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*,hlm.43.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya.Op.Cit.*,hlm.488.



pasangan yang ideal tak peduli dirinya sendiri gombal. Tapi lagi-lagi penyakit cinta sering membuat orang buta dan menyimpang dari fitrah kemanusiaannya; sebuah pepatah yang disandarkan kepada Nabi SAW:

حَبَّكَ الشَّيْءُ يَعْمَكَ وَيَصِّمُ

Artinya: *"Cintamu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli."*⁸²

Tak jarang kita menemukan orang hebat berpasangan dengan orang bejat, padahal orang bejat selayaknya berpasangan dengan orang bejat dan orang hebat selayaknya berpasangan dengan orang hebat. Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 26:

﴿الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

Artinya:

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lakilaki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula."

⁸³

Adapun kesepadanan dalam hal-hal lain, maka hak setiap orang untuk mempertimbangkan atau mengabaikannya. Apabila seorang wanita bertitel profesor doktor memilih pasangan pria yang berprofesi tukang ojek motor, maka sama sekali Islam tidak akan mempersoalkan. Tetapi kalau ada seorang Syeikh yang menjadi kiai hendak menikahi wanita penghuni lokalisasi, hampir

⁸²An-Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i Bi Syarhi Al-Suyuti Wa Hasyiyat Al-Sanadi. *Op. Cit.*, hlm.377.

⁸³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.492.



dipastikan Agama akan menyuruhnya untuk menggagalkan niatnya.

5. Tahapan-tahapan dalam membangun keharmonisan rumah tangga:

Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan lalu sakinah, setidaknya ada tiga langkah utama yang harus dilakukan. Langkah Pertama, membangun kesepahaman yang baik *حسن التفاهم*, artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan membina rumah tangga. Hal ini penting, mengingat kesalahan pemahaman sering muncul karena perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga.

Diantara cara membangun kesepahaman yang dimaksud, adalah memperhatikan kesepadanan antara dua pasangan seperti yang telah dijelaskan, yaitu kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerti. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam biduk rumah tangga atau kelak akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda Agamanya.

Bahkan kalau bisa organisasi keagamaannya pun harus sama. Misalnya dengan NU, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah orang NU dan seterusnya. Mengapa harus demikian? Karena disadari atau tidak, perbedaan pandangan,



lambat laun akan mudah memicu disharmoni, terutama bagi sepasang suami istri yang tidak dibekali keilmuan yang memadai. Contoh kecil, suami senang selamatan dan tahlilan, sementara istrinya menolak bahkan menganggapnya bid'ah, kalau tidak disikapi dengan arif pasti mengusik ketenangan.

Langkah kedua, (التسمح / tasamuh), artinya bersikap toleran dan murah hati. Ini berangkat dari sebuah kesadaran akan kebenaran suatu pepatah Melayu tidak ada gading yang tak retak; pepatah Arab mengatakan : لا تعديم للحسنة دأماً secantik cantiknya - perempuan pasti ada celanya; bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa' (4) ayat 28:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

Artinya:

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah."⁸⁴

Karena lemah itulah, manusia sering salah, sering keliru. Oleh karena itu, jika terjadi percekcoakan baik kecil maupun besar, sebaiknya masing-masing menilai dirinya sendiri. Suami berprasangka "Jangan-jangan saya yang salah" Sang istri pun harus juga demikian "Jangan-jangan ini gara-gara kesalahanku" Orang yang baik itu lebih pandai menilai dirinya sendiri ketimbang menilai orang lain. Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan

⁸⁴ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm.107.



kesuksesan. Suami istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah (2) ayat 187:

﴿...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...﴾

Artinya:

*"...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...."*⁸⁵

Diantara fungsi baju adalah menjadi pelindung bagi pemakainya. Pelindung dari panasnya terik matahari atau dinginnya malam beserta anginnya. Kalau suami kepanasan, isteri harus meneduhinya dengan senyuman. Sambutlah suami yang baru pulang dari tempat kerjanya dengan kecupan mesra. Konon, menurut ulama, orang yang tidak punya kesempatan mencium hajar aswad di Mekkah sana, bisa digantikan dengan mencium pasangan; pahala mencium hajar aswad sepadan dengan pahala mencium pasangan.

Tidak hanya berfungsi melindungi dari panas atau dingin. Fungsi terpenting pakaian adalah menutupi sesuatu yang tak wajar diperlihatkan. Tanpa pakaian apa bedanya hewan dan manusia? Maka suami-isteri sebagai pakaian bagi pasangannya harus menutupi kekurangan dan kelebihan pemakainya. Tak boleh suami bercerita kepada siapapun bahwa isterinya suka mendengkur keras, atau isteri bercerita bahwa suaminya, air liurnya deras. Ceritakanlah yang baik baik.

⁸⁵ *Ibid.* hlm.36.



Langkah Ketiga, (التوسط / moderat), artinya bersikap tengah-tengah, wajar, dan proporsional tidak kurang dan tidak lebih. Memang apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik, (خير الأمور أوسطها), paling baik dari segala urusan adalah yang tengah-tengah) tidak kurang dan tidak lebih. Demikian sabdah Nabi Muhammad Saw Oleh karena itu, hendaknya suami istri berlaku tawassuth (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal, yakni **Pertama**, berlaku wajar dalam memberikan nafkah. **Kedua**, berlaku wajar dalam menunjukkan cinta dan kasih Janganlah pujian diobral pada awal pernikahan, apalagi sebelum menikah. **Ketiga**, berlaku wajar dalam cemburu. Cemburu itu penting karena itu tanda cinta. Tetapi cemburu yang berlebihan tidak baik, sedikit saja keluar dari pagar rumah sudah dicurigai, prasangka buruk yang tidak pada tempatnya. Begitu pula, tidak cemburu sama sekali juga tidak baik.⁸⁶

Inilah tiga langkah yang dimaksudkan dengan istilah mu'āsyarah bi al-ma'rūf dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa'(4) ayat 19:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya:

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”⁸⁷

⁸⁶ Muhajir, *Manajemen Cinta : Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya*.hlm.104-116.

⁸⁷ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*,hlm.104-105.



6. Membina Keluarga Sakinah atau yang Harmonis :

1. Petunjuk Ilahi: ⁸⁸

Do'a yang diajarkan Allah SWT kepada kita dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 201:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

Artinya: “Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”⁸⁹

Dan do'a untuk kebahagiaan keluarga dalam surat al-Furqan (25) ayat 74 :

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁹⁰

Dan do'a khusus menyangkut petunjuk pembinaan keluarga dalam Surat al-Tahrim (66) ayat 6 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

⁸⁸ Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Op.Cit., hlm.334-335.

⁸⁹ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm.39.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.511-512.



*manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁹¹

2. Langkah-langkah Pembinaan:⁹²

a. Sebelum Menikah⁹³

1) Pesiapan Bekal

Pesiapan nikah seorang laki-laki adalah berupa *ba'ah* (bekal) untuk hidup bersama. Namun, yang paling penting adalah persiapan mental takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 197:

﴿...وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

Artinya: “...Berebekallah karena sesungguhnya -nya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.”⁹⁴

2) Mengetahui Calon Teman Hidupnya

Seseorang yang akan menikah harus mengetahui betul calon teman hidupnya, termasuk calon yang kemungkinan dilarang untuk menikahinya.

⁹¹ *Ibid.*, hlm.820.

⁹² Saleh, *Op.Cit.*, hlm.335.

⁹³ *Ibid.*, hlm.335-338.

⁹⁴ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm.38.



3) Memilih calon karena agama (takwa)-nya

Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa motif seseorang (pria) menikahi seorang wanita adalah:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِحَمَالِهَا وَ لِمَالِهَا وَ لِحَسْبِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفُرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya Maka pilihlah yang keempat, karena akan membawa keberuntungan." (HR Bukhari dan Muslim).

4) Shalat Istikharah

Dianjurkan kepada yang hendak menikah atau melamar (meminang) untuk melakukan shalat istikharah, yaitu mohon kepada Allah untuk dipikirkan yang paling baik.

5) Melamar atau meminang

Sebagai tanda jadi, apabila waktunya masih cukup lama, maka sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan lebih dahulu melakukan lamaran atau pinangan. Lamaran atau pinangan menunjukkan kesungguhan seseorang untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 159 :

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

Artinya: "Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada



*Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁹⁵

Dalam hal ini perlu diingat bahwa seseorang tidak boleh melakukan pinangan lamaran terhadap wanita yang sudah dipinang atau dilamar. Sabda Nabi Saw.:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya, sebelum ia dibatalkan oleh yang meminang terdahulu, atau ia mengizinkannya.” (Muttafaq 'Alaih).

Selanjutnya, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan selama dalam masa lamaran atau pinangan:

(1) Tidak melakukan perbuatan yang mendekatkan diri pada zina. Firman Allah dalam surat Al-Isra' (17) ayat 32:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*⁹⁶

Sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tiada seorang laki-laki berada di tempat yang sunyi dengan seorang perempuan, melainkan ada yang ketiganya yaitu syetan.” (HR Turmudzi)

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.90.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.388.



Dalam hadis lain dinyatakan:

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَ الْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَ الرَّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَ الْفَرْجُ يَزْنِي

"Kedua mata ikut berzina, kedua tangan ikut berzina, kedua kaki ikut berzina, dan alat vital juga berzina." (HR Ahmad)

- (2) Tidak mengumbar janji, karena janji itu harus dipenuhi surat Al-Ma'idah (5) ayat 1 dan Al-Isra' (17) ayat 34.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!."⁹⁷ Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".⁹⁸

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

Artinya: "Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."⁹⁹

⁹⁷ Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Terjemah Kemenag 2019.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Musyawarah

Musyawarah dalam persiapan nikah sangat diperlukan, terutama yang menyangkut mahar, walimah, waktu berlangsungnya pernikahan, dan tempat tinggal sesudah menikah.

b. Sesudah Menikah¹⁰⁰

1) Menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

Ketentuan yang berlaku bagi suami dalam surat Al-Nisa (4) ayat 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”¹⁰¹

dan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 23:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya: “Dan kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.”¹⁰²

Dalam hal menyangkut pergaulan suami terhadap istrinya, firman Allah menegaskan dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 19 :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”¹⁰³

¹⁰⁰ Saleh, *Op.Cit.*, hlm.338-341.

¹⁰¹ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm.108.

¹⁰² *Ibid.*, hlm.32-33.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.104.

Walaupun hak suami terhadap istrinya dinyatakan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 223 :

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ...﴾

Artinya: “Istri-istrimu itu adalah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu kapan saja kalian kehendaki.”¹⁰⁴

Dalam hal menyangkut ketentuan yang berlaku bagi suami- istri adalah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187, berikut ini:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...﴾

Artinya: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian istri-istri kamu.”¹⁰⁵

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ أَلَطُّهُمْ بِأَهْلِهِمْ

“Orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik terhadap istrinya.”(HR Turmudzi).

Dalam firman Allah ditegaskan dalam surat al-Nisa;

(4) ayat 34:

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ...﴾

Artinya: “Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.44.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.36.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.108.

- 2) Memenuhi janji;
- 3) Musyawarah;
- 4) Saling mengingatkan (nasihat) demi tegaknya kebenaran dan bersikap sabar;
- 5) Saling memaafkan;
- 6) Selalu berbaik sangka;
- 7) Membiasakan shalat jamaah;
- 8) Membiasakan shalat tahajjud;
- 9) Mempererat silaturahmi;
- 10) Doa demi doa, sejak pergaulan pertama;

Doa pada pergaulan suami-istri:

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ نَ فِيمَا رَزَقْتَنَا

"Ya Allah. Jauhkanlah syetan dari kami, dan jauhkanlah syetan terhadap apa yang akan Kauangerahkan pada kami." (Doa Rasulullah)

- 11) Memberikan nafkah yang halal dan baik;
- 12) Menghilangkan perasaan resah;
- 13) Doa untuk dikaruniai anak dalam surat Ali 'Imran

(3) ayat 38 :

﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

Artinya: *"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a."*¹⁰⁷

- 14) Doa menyambut kelahiran jabang bayi:

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.68.

أَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ
عَيْنٍ لَامَّةٍ

"Aku mohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syetan dan gangguan makhluk jahat dan dari berbagai penyakit." (Doa Rasulullah)

15) Menyusukan anak (radha'ah) hingga usia dua tahun;

16) Memelihara dan mendidik anak. Dalam hal ini, peran orang tua adalah sebagaimana tersurat dalam sabda Nabi berikut:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"Tiada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya, melainkan pendidikan yang baik." (HR Bukhari dan Muslim).

17) Mengkhitan anak laki-laki sebelum baligh;

18) Anak-anak agar bergaul dengan teman-teman yang baik dan di tempat yang baik;

19) Orang tua harus selalu memberi teladan yang baik;

20) Mengarahkan anak-anak agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan takwa kepada Allah.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penelitian Relevan

1. Tesis yang ditulis oleh Winarti (2021) yang Berjudul: “Konsep *kafā’ah* Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)” Hasil penelitian ini adalah Hadis *kafā’ah* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi; Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Pilihlah yang (karena agamanya), maka engkau akan beruntung. begitupun *kafā’ah* menurut konsep islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, bukan status sosial, keturunan dan sebagainya. Allah SWT memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya.
 Persamaan: sama-sama membahas Konsep *kafā’ah* dalam hadis Nabi SAW, Perbedaan: pada tesis ini penulis menekankan kepada relevansinya dalam keharmonisan rumah tangga.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dia Yuliana dengan judul “ Analisis Konsep *kafā’ah* dalam Pernikahan Menurut Pemikiran Syafi’iyah ”, pada tahun 2014 di Fakultas Syari’ah Sekolah tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI - SNI).¹⁹ Pokok permasalahan dalam skripsi ini, Bagaimana analisis konsep *kafā’ah* dalam pernikahan menurut pemikiran imam Syafi’i?. skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library), skripsi ini menyebutkan Konsep *kafā’ah* imam Syafi’i yang membedakannya dengan imam-imam yang lain adalah dalam hal



kekayaan, imam Syafi'i memaknai kekayaan itu dengan mata pencarian atau pendapatan. Persamaan: sama-sama membahas "Konsep *kafā'ah*. Perbedaan : dia Yuliana lebih condong membahas pemikiran Stafī'iyah, akan tetapi peneliti lebih memnitik beratkan Konsep *kafā'ah* dalam hadis Nabi SAW dan Relevansinya dalam keharmonisan rumah tangga.

3. Penelitian Umar, dalam tulisannya tentang Eksistensi *Ahlul Bait* dan *Kafā'ah* nya dalam Pandangan Islam, menyatakan bahwa *kafā'ah* berlaku untuk *Ahlul Bait Nabi SAW* dan keturunannya, *Alawiyyin*, baik itu laki-laki (*syarif*) maupun perempuan (*syarifah*). Hal ini disebabkan agar hubungan tali kekerabatan dengan Nabi SAW tidak terputus. *Kafā'ah* adalah bagian dari syariat pernikahan, Rasulullah SAW sendiri yang mengatur prosesi pernikahan anak-cucunya. Penerapan *kafā'ah* semestinya dipahami dan dihayati oleh semua pihak, khususnya pihak yang bersangkutan, yaitu *syarifah* itu sendiri. Adapun walinya, keluarga, kerabat atau teman-temannya harus mendukung penerapan *kafā'ah* . Sementara, orang-orang selain *Alawiyyin* hendaknya ikut melestarikan populasi keturunan Rasulullah SAW dengan cara menjaga substansi *kafā'ah* . Karena terwujudnya silsilah mulia mereka bukan berdasarkan permintaan, melainkan anugerah Ilahi. Maka, bagi *Alawiyyin* seyogyanya mensyukuri nikmat itu. Demikianlah, dalam tulisannya ini, penulis menggambarkan tentang *Ahlul Bait* dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keutamaannya dibandingkan dengan umat Islam yang lain serta *kafā'ah* nya dalam pernikahan

4. Abdullah Zahir, dalam tulisannya tentang Menyingkap Perkawinan Kaum *Alawiyyin* Indonesia Perspektif Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan, kaum *Alawiyyin* yang ada di Indonesia memiliki beberapa tahap dalam menyelenggarakan perkawinannya, di antaranya yaitu:

- 1) Meminta dengan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak orang tua. Istilah untuk tahap ini adalah “*baca fatihah*.”
- 2) Tunangan. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Istilahnya “*tukar cincin*.”
- 3) Lamaran. Sebelum menikah, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan. Hukum lamaran tidak wajib dan berbeda-beda menurut adat masing-masing.
- 4) Akad Nikah.

Para ulama *Alawiyyin* mewajibkan pernikahan *sekufu* bertujuan agar kemuliaan dan keutamaan mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tetap berada dalam diri mereka. Penulis memperoleh hasil tentang perkawinan senasab dikalangan *Alawiyyin* sebanyak 84% yang menjalani konsep *kafā'ah* nasab tersebut dengan baik, sedangkan sebanyak 16% tidak menjalankan konsep *kafā'ah* nasab dalam pernikahannya disertai dengan alasan masing-masing.



Pelaksanaan *kafā'ah* yang dilakukan oleh golongan *Alawiyyin* didasari oleh perbuatan Rasulullah SAW yang dicontohkannya dalam menikahkan putrinya, Fatimah dengan Ali. Hal itu pula yang mendasari para keluarga *Alawiyyin* menjaga anak putrinya untuk tetap menikah dengan laki-laki yang *sekufu* sampai saat ini.

Pada penelitian penulis kali ini menitikberatkan pada Konsep *Kafā'ah* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga prepektif hadis dalam kitab *Nail al-Authar* karangan Syekh Al-Syaukānī.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah pendekatan yang sistematis dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Metode disandingkan dengan frase logos yang bermakna ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti bagaimana melakukan suatu dengan hati-hati guna mencapai suatu target yang telah ditetapkan.¹⁰⁸ Metode penelitian merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara menggunakan metode untuk menemukan kebenaran. Metode juga dapat diartikan berupa prosedur atau tahapan dengan langkah-langkah yang sistematis guna menemukan target sesuatu.¹⁰⁹ Penelitian dapat diartikan yaitu berupa usaha atau pekerjaan untuk mengumpulkan informasi (knowledge) atau membentuk ilmu (science) dengan menerapkan metode atau teknik tertentu menurut prosedur yang sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah memaparkan langkah-langkah penelitian secara jelas dan sistematis.¹¹⁰

A. Jenis Penelitian

Adapun bentuk/jenis penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,¹¹¹ serta jenis penelitian ini

¹⁰⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian.Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013).hlm.1.

¹⁰⁹ Syarifuddin.Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi.Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002).hlm.25.

¹¹⁰ Neong.Muhadjir, *Mctodologi Penelitian.Kualitatif*, Edisi.IV (Yogjakarta: Rake Sarasi, 2000).hlm.5.

¹¹¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan

adalah penelitian kepustakaan atau library research.¹¹² Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Penelitian ini seputar kajian pemahaman hadis-hadis tentang *kafā'ah* dalam kitab *Nail al-Authar*. berdasarkan pembahasan tentang hal tersebut yang bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan.
2. Begitu juga tentang relevansi keluarga harmonis yang akan peneliti bahas. Disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ilmuwan, ulama, ahli dan para pakar serta buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan analisis terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹³ Dalam mengumpulkan sumber data-data tentang konsep *kafā'ah*. dalam hadis dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*. hlm.11.

¹¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi.Research* (Yogyakarta: UGM, 1987).hlm.8.

¹¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010).hlm.129.



1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹¹⁴. Data primer merupakan data autentik atau data langsung dari hadis tersebut. Data primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi sumber-sumber atau refensi-referensi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.¹¹⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kitab *Nail al-Authar* dan ‘ulumul hadis, diantara 9 kitab hadis, serta beberapa buku yang terkait dengan pengumpulan data.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber atau pendapat lain.¹¹⁶ Data sekunder merupakan sumber penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data dan menganalisis data yaitu pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis.¹¹⁷ Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, buku harian, dokumen-dokumen dan kitab-kitab. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukan. Peneliti harus mengetahui dimana bahan yang diperoleh untuk pengumpulan data yang dibutuhkan. Bahan-bahan

¹¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).hlm.91.

¹¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995).hlm.80.

¹¹⁶ Gusain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000).hlm.42.

¹¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech* (Yogyakarta: UGM Press, 1983).hlm.10.



sumber sekunder bisa dikumpulkan dari data sendiri atau dari kitab-kitab yang telah ada. Artinya bahan itu masih perlu diseleksi, di selidiki validitas dan realibitasnya, dibandingkan sebelum digunakan untuk menguji hipotesis dan teori masalah penelitian. Manfaat dari sumber sekunder yaitu bisa menghemat waktu dan biaya, karena bahannya telah tersedia, peneliti harus mengetahui dimana data itu ada dengan sering membaca buku-buku atau kitab-kitab sesuai bahan yang harus dikumpulkan.¹¹⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode library research, yaitu studi literature dan studi dokumentasi. Metode dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan agar membantu penelitian dalam memahami fenomena yang terjadi dan membantu dalam membuat intrepresiasi data.¹¹⁹ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dekomendasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²⁰ Dan data-data yang sesuai dengan tema yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu tentang konsep *kafā'ah*.

¹¹⁸ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). hlm 143- 145.

¹¹⁹ Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). hlm 140-141.

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.308.



dalam hadis Nabi dalam kitab nail authar karangan syeikh Al Syauqani dan relevansinya dalam keharmonisan rumah tangga, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

D. Uji Keabsahan Data

Dengan data-data yang telah didapat dalam pembahasan maka langkah selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data merupakan uji kreadibilitas data (validitas internal), uji realibitas data, uji transferabilitas (validitas eksternal) ? Generalisasi, dan uji komfirmabilitas (obyektifitas). Namun yang utama adaalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat agar mendapatkan kesimpulan yang tepat.¹²¹ Karena sumber data dalam penelitian ini adalah tematik yang membutuhkan pemahaman yang pasti maka menguji keabsahan datanya harus didukung oleh berbagai kitab hadis dan kitab syarah hadis. Kemudian untuk memahami sebuah hadis dalam penelitian ini selanjutnya melakukan tinjauan takhrij al-hadis, mufradat al-hadis, Syarah al-hadis, ilmu Ma'anil al-Hadis selanjutnya baru fiqh al-Hadis. Untuk mengetahui keabsahan relevansinya dengan keharmonisan dalam rumah tangga, peneliti melihat dokumentasi putusan pengadilan agama terkait status keharmonisan rumah tangga dari aspek *kafā'ah*. yang terdapat dalam hadis.

¹²¹ *Ibid.*, hlm.294.



E. Teknik Analisis Data

Untuk memahami sebuah hadis diperlukan metode dan pendekatan tentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan seseorang. Sedangkan pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut. Supaya lebih mudahnya memahami hadis Nabi SAW, maka sebab itu beliau Yusuf al-Qardhawi memberi pendapat dengan menggunakan delapan metode, diantaranya:

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an:

Menurut Pendapat Ibnul-Qayyim (w.751H/1350) yang di ambil dari Yusuf Al-Qardhawi, bahwasanya ada ikatan terpenting antara hadist dengan Al-Qur'an sehingga beliau mengemukakan dalam memahami hadist yang sinkron, harus sesuai kaidah yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga tidak ada hadist yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang berisi kejelasan dan pasti. Antara al-Qur'an dan hadis bisa saja terjadi perdebatan karena hadis tidak shahih atau pemahaman hadis yang kurang cermat. dengan demikian hadis harus di tawaqufkan.



2. Menghimpun hadis-hadis yang setema dalam memahami kandungan hadis agar terhindar dari kesalahan maka diperlukan hadis-hadis yang setema:

Untuk menghimpun hadis tersebut ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Menghimpun hadis-hadis shahih yang setema
- b. Mengembalikan kandungan hadis mutasyabih kepada muhkam.
- c. Mengkaitkan yang mutlak kepada muqayyad dan ‘amm ditafsirkan dengan yang khas.¹²²

3. Kompromi dan tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiksi:

Menurut pandang Yusuf al-Qardhowi mengenai nash syari’at sudut pandanganya tidak ada yang berlawanan. Secara esensial harus memahami alur-alur pemahanan sebagai berikut :

- a. Al-Jam’u (penyatuan atau pengkromoian) adalah mengkikis hadis yang tampak berlawanan dengan hadis yang lainnya atau dengan cara menyatukan hadis tersebut.
- b. Tarjih dan al-Nasikh wa al-Mansukh, menurut Yusuf al-Qardhawi yang mengutip pendapat dari Hafiz al-Baihaqi (w. 458H/1066M) dalam Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar, hadist tidak dapat disatukan jika

¹²² Suryadi, *Sukses Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Offset, 2008).hlm.145.



berlawanan. Dalam permasalahan seperti ini terdapat 2 cara yang bisa dijalankan diantaranya adalah :

- 1) Al-Nasikh wa al-Mansukh, yang di maksud mansukh (dihapus) dalam artian menghapus sebagian kalimat yang terkandung dalam hadist, rukhsah atau karena situasi dan kondisinya berbeda.
 - 2) Tarjih adalah mengambil salah satu dari hadist-hadist yang bertentangan .¹²³
4. Pemahaman Hadis Nabi SAW berdasarkan latar belakang, situasi dan kondisi tujuannya:

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, seseorang yang ahli dalam memilah hadist umum dan khusus, yang bersifat abadi dan bersifat sementara. Semua itu mempunyai hukum masing-masing. Apabila kondisi telah berubah dan tidak ada kecacatan dalam hadist maka secara otomatis hukumnya berubah pula.¹²⁴

- a. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap Belajar mengenai hadist nabi harus menjauhi kelalaian dalam memahami hadist, bisa dengan cakap membedakan tujuan atau sarana. Tujuan itulah yang seharusnya menjadikan tuntutan kita bukan sarana, yang dapat berubah sewaktu waktu.

¹²³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008).hlm.136.

¹²⁴ *Ibid.*,hlm.161.



- b. Membedakan antara hadis Nabi ghaib dan nyata. Hadis-hadis yang memiliki unsur ghaib atau tidak terlihat, seperti jin yang dapat melihat manusia, arsy, kursi lawh dan qalam. Dan juga yang bersangkutan dengan alam kubur, kehidupan nanti setelah mati dan sebelum hari kiamat dan sebagainya. Hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan hal hal ghaib telah banyak diungkapkan dalam al-Qur'an secara umum, sementara di jelaskan secara panjang lebar dan terperinci di dalam hadis Nabi. Tidak semua hadis yang berkaitan dengan alam ghaib mempunyai kualitas shahih, namun ada hadis yang hasan dan dhaif. Akan tetapi, meskipun demikian seorang muslim wajib menerimanya, dengan catatan tidak menyimpang dengan akal sehat dan masih sejalan dengan pengetahuan yang benar.”¹²⁵ Menurut Yusuf al-Qardhawi, persoalan yang inti dengan masalah tentang alam ghaib adalah meminta syurga kepada Allah SWT, dan amal perbuatan yang bisa mendekatkan ke syurga. Serta senantiasa memohon perlindungan dari api neraka, dan menjauhi perbuatan yang mendekatkan ke neraka. Demikian juga harus menjalankan

¹²⁵ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010).hlm.61-62.



perbuatan sebagaimana yang dilakukan para ahli surga dan menjauhi perbuatan ahli neraka .¹²⁶

5. Memahami makna kata dalam hadis:

Memahami makna hadis, kita harus memahami konotasi kata-kata yang digunakan. Sebab, konotasi kata-kata tentu adakalanya berubah dari kemasa yang akan datang, dari lingkungan ke lingkungan yang lainnya.¹²⁷ Adapun dalam memahami suatu hadis juga memerlukan suatu pendekatan tertentu, yaitu:

Pendekatan Kebahasaan Mempeoleh pemaknaan dan pemahaman yang tepat dalam suatu hadis ternyata memang diperlukan adanya pendekatan bahasa. Hal tersebut dikarenakan bahasa arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dengan sebuah susunan yang baik dan benar.¹²⁸

Komposisi bahasa teks matan bisa terbentuk melalui proses talaqi al-zahir atau perekaman berita secara harfiah dan formula teks mencerminkan al-riwayah bi al-lafzhi. Bisa pula berasal dari talaqi adalah yang bertekanan pada penguasaan inti konsep dan formula redaksi matan terkesan penyaduran atau al-riwayah bi al-ma'na.¹²⁹

¹²⁶ *Ibid.*, hlm.65.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 187.

¹²⁸ Umma Farida, *Naqd Al-Hadits* (Kudus: IAIN Kudus, 2009).hlm.154.

¹²⁹ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddistin Dan Fuqoha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016). hlm 25.



Riwayatul hadis bil ma'na itu artinya meriwayatkan hadis dengan makna. Maksudnya, kita menceritakan satu hadis atau riwayat tidak menurut riwayatnya yang asal, tetapi kita rubah dengan memakai lafazh yang semakna dengan asal.¹³⁰

Pendekatan bahasa juga diperlukan dalam memahami hadis, dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (balaghah) yang memungkinkan mengandung pengertian majazi (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi.¹³¹

6. Pendekatan Historis:

Yang dimaksud pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan yang mengkaji kondisi dan peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.¹³² Sebagai fakta historis, ia harus dilandasi melalui kajian jarh wa ta'dil, apakah informasi itu benar atau tidak. Dalam saat yang sama, hadis juga merupakan fakta social yang pesan redaksinya sangat lekat dengan bagaimana kultur dan tradisi yang mengintarnya.¹³³

7. Pendekatan Antropologis:

Pemahaman hadis tentang pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya

¹³⁰ A. Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 2007). hlm 385-386.

¹³¹ Farida, *Op.Cit.*, hlm.155.

¹³² Nuruddin, *Op.Cit.*, hlm.40.

¹³³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008). hlm.64.



yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.¹³⁴ Pendekatan Psikologis Yang dimaksud pendekatan psikologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan kondisi psikologis Nabi SAW dalam masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan.¹³⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁴ Nuruddin, *Qawaid Syarah Hadis. Op.Cit.*, hlm.46.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah tesis ini dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga prespektif kitab *Nail al-Authar* adalah konsep *kafā'ah* : 1) *kafā'ah* keridhoan atau tidak ada paksaan, 2) *kafā'ah* nasab, 3) *kafā'ah* agama dan akhlakunya dan 4) *kafā'ah* Status Sosial.
2. Urgensi *kafā'ah* dalam menjaga keharmonisan dalam Rumah tangga sakinah memang tidak hanya didasari oleh satu sebab saja tapi ada banyak hal yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga, '*Baiti Jannati*'. Demikian juga, banyak hal yang bisa menyebabkan kebahagiaan, sebanyak itu pula yang bisa menjadikan kehancurannya, diantaranya adalah ketidakcocokan antara suami-isteri sehingga sering bertengkar. Dalam Islam, ketidakcocokan ini sama artinya dengan tidak *sekufu*. Menjatuhkan pilihan kepada orang yang lebih banyak kesamaannya dalam berbagai hal akan jauh lebih baik hasilnya dibanding menjatuhkan pilihan kepada orang yang terlalu banyak perbedaannya. Semakin banyak kesamaan antara suami dan istri, tentu semakin menjamin keharmonisan pergaulan mereka dalam membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Namun demikian, dalam memilih jodoh, kesungguhan masing-masing suami-istri

dalam menjalankan ajaran agama haruslah dijadikan patokan utama, karena hanya itulah yang akan langgeng.

B. Saran

1. Memperhatikan konsep *kafā'ah* adalah salah satu aspek penting sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga. Dalam memilih jodoh, dianjurkan untuk melihat kerelaan atau keriaadn tanpa ada paksaan, memilih laki-laki/perempuan yang nasabnya biak, tidak kalah penting agama dan akhlakunya serta status sosial.
2. Dalam rumah tangga yang Islami, suami-istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Bermusyawarah dalam memutuskan apapun dalam keluarga, karena suami-isteri adalah satu-kesatuan yang utuh. Jadikan pasangan kita sebagai partner sekaligus sahabat yang hubungannya berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang.
3. Masalah konsep *kafā'ah* ini hendaknya disosialisasikan melalui pelajaran atau pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah juga di perguruan tinggi serta dalam kajian ilmu Islam.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdurrahman, Muhammad bin. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Abbas, Hasyim. *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddistin Dan Fuqoha*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Abduttawab, Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Cet.I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Dimyāti, Muhammad Shatho. *I‘ānah Al-Thālibīn*. Bairut: Dar al- Ikhyā’ al-Kutubi al‘Arobiah, n.d.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Nala Dana, 2006.
- Ahmad, Abi al-Hasan Ali bin Umar bin Mahdi bin Mas’ud bin an-Nu’man bin Dinar al-Baghdady ad-Daruquthny. *Sunan Ad-Daruquthni*. Lubnan-Bairut: Muassasah ar-Risalah, 2004.
- Al-‘Iqbi, Muhammad Husayn. *Takmilah Al-Majmu’*. Vo. 15. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Asqolani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Al-Talkhis Al-Habir*. Cairo,Mesir: Mu’asasah Qurthubah, 1995.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Al-Sunan Al-Kubra*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Jawī, Abi al-Mu’ty bin Umar Nawawī. *Nihāyah Al-Zain Fī Arshādi Al-Mubtadīn*. Bairut: Dar al-Kutub al-’ilmiyah, 2002.
- Al-Ju’fi, Muhammad Isma’il al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Dimaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Al-Kuhji, Abdullah bin al-Syaikh Hasan. *Zād Al-Muhtāj Bi Syarhi Al-Manhāj*. Bairut: Syu’un al-Dinyah bidaulati Qitry, n.d.
- Al-Mundzir, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al-Nasaiburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Dar al- Ihyā’ al-Kutub al-‘Arobi, n.d.
- Al-Qulaysi, Ali Ahmad. *Ahkam Al-Usrah*. Sana’a: Maktabah al-Jail al-Jadid, 2000.
- Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. “Qur’an in Microsodt Word.” Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

<https://lajnah.kemenag.go.id>.

- Al-Sindi. *Hasyiah Sindi 'ala Ibnu Majah*. Bairut: Dar al-Jiyl, n.d.
- Al-Syaukani. *Nail Al-Authar*. Juz Ke-3. Lubnan-Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Syaukânî. *Al-Badr Al-Thâli'bi Mahâsini Man Ba'da AlQarn Al-Sâbi'*. Beirut: Dar Ma'rifah, n.d.
- . Fath al-Qadîr (n.d.).
- Al-Zuhailî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman. *Sunan Al-Nasa'i Bi Syarhi Al-Suyuti Wa Hasyiyat Al-Sanadi*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1420.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian. Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin. *Nailul Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadis Al-Akhyar*. Edited by Shidqi Muhammad Jalil al-'Athar. Bairut - Lubnan: Dar al-Fikr, 1994.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah*. Cet. 1. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Budiman, Leila Ch. "Konsultasi Psikologi," n.d.
<http://kompasybermedia.com/kesehatan>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Efendy, Nasrul. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Edisi Ke-2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC Anggota IKAPI, 1998.
- El-Shirazy. "Kafaah, Sebuah Alternatif Menuju Keluarga Sakinah," 2013.
http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html.
- Farida, Umma. *Naqd Al-Hadits*. Kudus: IAIN Kudus, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2012.
- Ghazaly. *Munakahat*, n.d.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Resech*. Yogyakarta: UGM Press, 1983.
- . *Metodologi.Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.
- HAMKA, Haji 'Abdul al-Karim Amrullah atau lebih familiar dengan sebutan.



Sejarah Ummat Islam Edisi Baru (Untuk Selanjutnya Sejarah Ummat Islam). Singapore: Pustaka Nasional, 2001.

- Hartoni. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin. *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah*. Bogor: Tim Pustaka Ibnu 'Umar, 2014.
- Hassan, A. Qadir. *Ilmu Musthalah Hadis*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Ibdalsyah. *Baiti Jannati*. Bogor: Gema Insani, 2014.
- Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Isteri." *Jurnal: Al-Ahwal* Vol.5, No. (n.d.).
- K, Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Perkembangan Keluarga*. Jakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Labib Mz, Aqis Bil Qisthi. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. "Qur'an Kemenag In Microsoft Word," 2019.
- Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanamna Nilai Dan Penanganan Dalam Kelaurga*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Lidwa Pustaka. "Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam," n.d. <https://hadits.in>.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al- A 'lam*. Mesir: Dar al-Masyriq, 1986.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Edited by Muhammad Fuad Abdul ZI-Baqi. Mesir: Dar Ihya' ath-Thurats al-'Arabi, 1952.
- Mesraini, A. Sutarmadi dan. *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2006.
- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Cetakan Ke. Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Mufarakfuri, Abdurrahman. *Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' At-Turmizi*. Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, n.d.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Al-Shadiq Ardh Wal Istidlal*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhajir, Afifuddin. *Manajemen Cinta : Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya*. Situbondo: Maktabah As'adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan



Bintang, 2003.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Muzdhar, M.Atho'. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan Dan Keberlakuan Undang-Undang Modern Dari Kitab-Kitab Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.
- Neong.Muhadjir. *Metodologi Penelitian.Kualitatif*. Edisi.IV. Yogyakarta: Rake Sarasi, 2000.
- Nizam. *Kewajiban Orang Tua Laki- Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Nuruddin, Muhammad. *Qawaid Syarah Hadis*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Penyusun, Tim. *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2015.
- Permana, Cecep Yusuf. "Bangun Keharmonisan Rumah Tangga Karena Landasan Hati," n.d.
- Qudamah, 'Abd Allah bin Ahmad bin Ibn. *Al-Mughni*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Qudamah, Muwafiquddin Ibnu. *Almughnī* (Bairut: Syu'un al-Diniyah bidaulati Qitry, n.d.
- Rita L. Atkinson, Dkk. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga, n.d.
- Rizal, Fauzi. "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): 41–55. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v5i2.1113>.
- Rusdi, Ahmad Ibnu. *Bidāyah Al-Mujtahid*. Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al-'Arobiah, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saebani, Afifudin & Beni Ahmad. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma*. Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sedarmayanti, Syarifuddin.Hidayat. *Metodologi.Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbanding*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- . *Sukses Memahami Hadits Nabi*. Yogyakarta: Offset, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Umar, Gusain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000.
- Umran, Abdur Rahim. *Islam Dan KB*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Web, Islam. “Mausūa’ ah Al-Hādīṣ Al-Syarīf Islam Web,” n.d. islamweb.net.
- Wensinck. *Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Hadis Al-Nabawi*. London: Maktabah Berlin, 1936.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim* Volume 14 (2016).
- . *Pernikahan Dalam Islam*. Ta’lim 2, 2016.
- Winarti. “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Hadits (Kajian Ma’anil Hadits),” 2021, 1–95.
http://digilib.uinkhas.ac.id/11973/1/Winarti_U20162009.pdf.



BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap dengan Gelar	: Fadli Azmi, Lc.,M.H
Tempat/Tgl. Lahir	: Teratak, 24 Januari 1995
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190214109
Tahun Masuk	: 2021
Program Studi	: S2 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Konsentrasi	: Tafsir Hadits
Agama	: Islam
Pekerjaan Sekarang	: Guru di Ponpes. Islamic Centre Al Hidayah Kampar
Alamat Rumah	: Jln.Tibun-Kebun Durian, Dusun Sukamenanti Desa Kebun Durian Kec.Gunung Sahilan Kab. Kampar



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
Sekolah Dasar	SDN No. 003 Sukamenanti	2001-2007
Madrasah Tsanawiyah	MTS Islamic Centre Al-Hidayah Kampar	2007-2010
Madrasah Aliyah	MAS Islamic Centre Al-Hidayah Kampar	2010-2013
S1 Jurusan Hadis dan Ilmu Hadis	Univ. Al-Azhar Kairo	2015-2020
S2 Jurusan Tafsir Hadits	UIN SUSKA RIAU	2021-2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. RIWAYAT KELUARGA

Ayah Kandung

H. Marlis, S.Pd

Ibu Kandung

Hj. Jasmawati

D. RIWAYAT PEKERJAAN

Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar

2021-Sekarang

E. KARYA ILMIAH

1. Konsep Kafa'ah dalam Keharmanisan Rumah (Tesis)
Tangga Prespektif Kitab Nail Al-Authar

Pekanbaru, 27 Juni 2024

FADLI AZMI
NIM: 2219021410

UIN SUSKA RIAU